



Pedagang Minyak Goreng Dilarang Lakukan Pembelian Bersyarat

YOGYA (MERAPI) - Distributor minyak goreng diperingatkan untuk menghindari praktik pembelian bersyarat yang merugikan pedagang atau konsumen. Konsumen yang hanya ingin membeli minyak goreng tidak perlu membeli produk lainnya.

"Kami peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang memberatkan para konsumen dan pedagang," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Yanto Apriyanto saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (2/3).

Sebelumnya, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY-Jateng menemukan praktik tying atau pihak penjual yang mensyaratkan konsumen membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama di toko ritel, swalayan, pasar tradisional, hingga toko kelontong di DIY.

Temuan itu berdasarkan hasil pantauan ORI DIY terhadap

penjualan minyak goreng di 60 titik di lima kabupaten/kota. Merespons temuan ORI DIY, Disperindag DIY langsung melakukan pemantauan di lapangan dan menemukan indikasi bahwa praktik tersebut dilakukan oleh oknum distributor.

Yanto mengatakan pelaku pembelian bersyarat bisa dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan denda Rp1 miliar sampai Rp25 miliar. "Tidak boleh melakukan tying. Kalau masih melakukan itu, monggo KPPU dan kepolisian bisa melakukan penindakan," ujarnya dilansir dari *Antara*.

Menurut Yanto, Disperindag DIY membuka ruang pengaduan bagi konsumen yang menjumpai praktik pembelian bersyarat.


Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi sebelumnya menuturkan bahwa praktik pembelian bersyarat ditemukan di

Kabupaten Sleman. Calon pembeli minyak goreng diwajibkan sekaligus membeli sejumlah barang, seperti mie, jagung, margarin, tepung dengan total nominal yang harus dikeluarkan mencapai Rp 1 juta. Praktik serupa juga terjadi di Pasar Kotagede Kota Yogyakarta yakni calon pembeli minyak goreng wajib membeli barang seperti sabun mandi dan margarin.

Operasi Pasar

Di sisi lain, Disperindag DIY telah menggelontorkan lebih kurang 24 ton minyak goreng untuk operasi pasar (OP) di daerah itu. Operasi pasar minyak goreng dimulai 25 Februari 2022 di Kota Yogyakarta dan Gunungkidul. "Kami berusaha melanjutkan terus (operasi pasar) bekerja sama dengan distributor untuk melaksanakan percepatan distribusi (minyak goreng) ke konsumen," ujar dia.

Di Kota Yogyakarta, operasi pasar minyak goreng telah ditekan



MERAPI-ANTARA/LUQMAN HAKIM

Yanto Apriyanto

lar bersama Perum Bulog DIY di Kecamatan Wirobrajan dan Mantrijeron, sedangkan di Gunungkidul digelar di Kecamatan Panggang, Kecamatan Tepus, dan khusus untuk UMKM di Gudang Bulog Kecamatan Wonosari.

Ia menargetkan OP minyak goreng menjangkau kabupaten lain di DIY hingga harga jual di pasar tradisional bisa ditekan

sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). "Nanti menyusul Bantul. Kami utamakan di wilayah yang jauh dulu," kata dia.

Mengacu Permendag Nomor 6/2022, HET minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005